

**ANALISIS IMPLEMENTASI METODE HILAH DALAM USHUL
FIKIH EKONOMI PADA AKTIVITAS AKAD JUAL BELI SANDA DI
KABUPATEN SERANG BANTEN (STUDI : KAMPUNG KEJABAN
KEPANDEAN CIRUAS SERANG BANTEN)**

Surya Darma Syam¹, Nursaman²

¹²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam dan Pendidikan
Universitas Serang Raya

Email: suryadarma@unsera.ac.id nursaman@unsera.ac.id

ABSTRACT: Rasulullah SAW, forbade conditional buying and selling. However, in Kepandean Village, Ciruas Subdistrict, Serang Regency, Banten, there was a sale and purchase which was carried out using conditions agreed upon by both parties called the Sanda sale and purchase. This study aims to describe and analyze the implementation of the hilah method in Buying and Selling Sanda in Kepandean Village, Ciruas District, Serang Regency, Banten. The method used is descriptive with qualitative data. Data collection techniques using library research and interviews. With a community law approach (law in society approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The discussion material in this paper includes hilah, buying and selling and sanda contracts. The results of this study can be concluded that in the implementation of the hilah method in the Sale and Purchase of Sanda in Kepandean Village, Ciruas District, Serang Banten Regency, namely the seller comes directly to people who are considered to have more assets and are able to buy land or other valuable items offered in the form of an agreement, on condition that - conditions set based on 'urf (custom). Quoting Max Weber's theory of practical rationality, which views that all human activities in this world are always associated with pragmatism and egotism, this practice can be understood,

namely that both parties want convenience and practicality. Then there is a party in power (superior) taking action against the weak.

Keywords: Hilah, Sanda Transaction, Ushul Fiqh, Aqad.

PENDAHULUAN

Islam yang bersifat universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya, Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. (Mahmud Syalthut, 1968). Dalam sejarah peradaban Islam termasuk aspek muamalah (*ekonomi*), ajaran selalu mampu melahirkan kreasi-kreasi baru sebagai wujud dari jawaban terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi umat, baik aspek hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Kreasi-kreasi praktik ekonomi ditampilkan pada awalnya masih bersifat individual, ada yang sangat ketat dan selektif terhadap nash-nash keagamaan sehingga condong bercorak tekstual. Di sisi lain ada juga ada yang bersifat elastis dan fleksibel terhadap nash-nash keagamaan dengan menjadikan spirit syari'ah sebagai pertimbangan hukumnya.

Perbedaan analisa dan penafsiran terhadap teks terkadang dipengaruhi oleh kultur dan latar belakang pendidikan analis. Dari perbedaan analisa ini lahirlah berbagai jawaban variatif terhadap permasalahan yang sama. Dalam perkembangan Islam berikutnya bermunculan para pakar yang mampu melahirkan metodologi tersendiri, seperti ushul fikih dan kaidahnya, yang semuanya menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai referensi primer, terutama metode hilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perbedaan metodologi akan sangat memperkaya khazanah ilmu tentang Islam, salah satunya dalam ekonomi. Metodologi yang dimunculkan para pakar tersebut untuk selanjutnya dikemas dalam sebuah mazhab. Menurut Ahmad Amin, pada abad ke-2 dan ke-3 ada 13 mazhab yang eksis dan berkembang dalam dunia hukum Islam. (Ahmad Amin, 2000). Dalam perputaran sejarah berikutnya hanya ada 4 mazhab yang berkembang di masyarakat sampai sekarang. Dari ke empat mazhab tersebut semua pendirinya secara aklamasi

menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan metodologi yang mereka tampilkan. Perbedaan sudut pandang dan penafsiran yang pada gilirannya memunculkan masalah-masalah yang kontroversial, antara lain yang berkenaan dengan metode hilah.

Salah satu metodologi yang dibuat oleh ulama adalah ushul fikih dan dalam ushul fikih terdapat metode hilah. Metode hilah tersebut sudah dipraktikkan oleh umat Islam, baik secara metodologis maupun aplikatif, seperti nikah muhalil (cina buta) dan praktik metode hilah dalam jual sanda di Kabupaten Serang Banten, secara metodologis mereka tidak mengerti dalam hal tersebut.

STUDI LITERATUR

Metode Hilah

Kata *hilah* adalah kata bentukan dari kata Tahulu yang menunjukkan arti ragam dan keadaan. Ketika huruf awal kata tersebut berbaris kasrah maka ia menunjukkan arti keadaan dan ketika berbaris fat'hah ia menunjukkan moment. A'in fi'ilnya adalah huruf waw karena ia terambil dari kata hala-yahulu. Huruf waw tersebut pada hilah berubah menjadi ya karena huruf pertamanya berbaris kasrah. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.

Sedangkan secara istilah dikemukakan beberapa ahli ekonomi Islam, yaitu :

1. Ali Hasballah : "Tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus)".
2. Ibnu Qayim al-Jauziyah : "Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dan berakibat mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk

mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus”

3. Imam Malik : “Upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar’i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedahkaedah hukum Islam (yang baru)”.

Metode hilah menurut Al-Syatibi dapat diklasifikasikan atas tiga bagian :

1. Hilah yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti hilah yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria, seperti menghindari dari ikut berperang dengan Rasulullah Saw.
2. Hilah yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan. Dalam bentuk ini contohnya seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa.
3. Hilah dalam bentuk ketiga ini menjadi lapangan ikhtilaf dikalangan ulama karena tidak adanya dalil yang qath’i dan wadh’i yang menjelaskan kebolehan atau larangannya. Contoh jual beli sanda.

Multi Akad

Secara bahasa : transaksi ‘Aqad (Arab) : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan). (M.Ali Hasan, 2003). Secara istilah adalah suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri, yang diungkapkan dalam suatu pernyataan, yang didalamnya terdapat ijab dan kabul. Dalam akad terdapat pertemuan ijab dan qabul dua pihak atau lebih yang memunculkan hukum pada objeknya.

Multiakad ialah tranaksaksi antara kedua pihak yang di dalamnya terdiri dari beberapa akad yang tergabung menjadi satu kesatuan. (Harun, 2018). Model multi akad dalam perekonomian Islam sudah di praktikan di masyarakat Kabupaten Serang Banten disebut jual beli sanda.

Muliti akad menurut Al-Imrani terbagi atas lima macam, yaitu : (1) Al-Uqud al-Mutaqabilah, (2) Al-Uqud al-Mujtami’ah, (3) Al-Uqud al-Mutanaqidhah wa al-

mutadhah wa al-mutanafiyah, (4) Al-Uqud al-Mukhtalifah dan (5) Al-Uqud al-mutajanisah.

Jual Beli Sanda

Jual atau yang dalam bahasa Arab disebut *al-bai'u* secara etimologi adalah memberikan sesuatu untuk meraih sesuatu yang diinginkan atau barter barang secara umum (Ali bin Muhammad Al-Jurjani, tt). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual akad adalah mengalihkan hak milik (seperti tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali. (Balai Pustaka, 2005). Adapun dalam istilah fikih, jual beli adalah akad barter antar sesuatu yang berharga (*secara syar'i*) dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. (M. Ali Hasan, 2014).

Kata *sanda* berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa jurnal, artikel, dan buku tentang kata *sanda*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *sanda* termasuk dalam ragam bahasa klasik, yaitu sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafan yang sama tetapi maknanya berbeda, sehingga mempunyai lima makna, nama seseorang, tempat, benda, tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti bahwa jual sanda berangkat dari akad gadai dan proses selanjutnya terjadi akad jual beli sementara. Karena definisi akad jual beli secara terminologi adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (M. Ali Hasan, 2014). Dengan demikian, jika akad jual beli maka pemindahan kepemilikan selamanya (tidak sementara waktu). Sedangkan akad gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke pemberi utang sebagai jaminan pelunasan utang si berhutang. (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014).

Sedangkan *jual sanda* adalah menggadaikan tanah atau barang berharga lainnya tanpa penentuan jangka waktu untuk dapat menebusnya kembali, dan *jual gadai* adalah menjual tanah dan sebagainya dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu pemilik (*penjual*) berhak membelinya kembali. (Balai Pustaka, 2005).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan adat (*tradition approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan adat untuk mengetahui tradisi kegiatan ekonomi di masyarakat, dalam hal ini tentang metode hilah pada akad jual beli sanda yang telah berjalan sifat turun-temurun oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Serang Banten, sepengetahuan peneliti khususnya di Kampung Kejaban Kepanedean Ciruas Kabupaten Serang Banten.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tentang hilah yang berkembang di dalam fikih. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hilah yang ada di dalam fikih, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas yang relevan dengan praktik hilah pada akad jual beli sanda yang terjadi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data di lapangan, dibedakan menjadi participant observation dan non participant observation. Observasi yang digunakan peneliti adalah non participant observation, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. (Sugiyono, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hilah dalam Pandangan Ulama Madzhab

Metode hilah salah satu metode yang digunakan oleh para ulama madzhab fikih, terutama madzhab yang empat yang banyak dijadikan rujukan dalam penggunaan metode hilah dalam kegiatan ekonomi atau lainnya di kalangan umat Islam.

Dikalangan pengikut madzhab Abu Hanifah dalam hal penggunaan metode hilah, seperti Abu Yusuf mengatakan bahwa penggunaan metode hilah tidak makruh dan Muhammad menetapkan makruh menggunakan metode hilah. Sedangkan Imam Syafi'i mensahkan secara yuridis formal penggunaan metode hilah, tetapi secara tegas ia memakruhkan penggunaan metode hilah, baik untuk kegiatan ekonomi maupun lainnya. Salah satu contoh dalam

madzhab Abu Hanifah penggunaan untuk metode hilah dalam menghindar kewajiban bayar zakat, ia tidak wajib membayar zakat.

Dalam madzhab Imam Malik tentang penggunaan metode hilah berbeda dengan madzhab Abu Hanifah dan madzhab Imam Syafi'i, bahwa penggunaan metode hilah tidak dibenarkan secara agama dan tidak sah secara yuridis formal. Penggunaan metode hilah tidak ada manfaatnya, baik dalam aktifitas ibadah maupun ekonomi. Contoh orang yang sudah berkewajiban zakat, kemudian melakukan hilah untuk menghindar dari kewajiban zakat, maka ia tidak bisa lari atau menghindar jika sudah nisab.

Madzhab Imam Syafi'i dan beberapa generasi sesudahnya berbeda dengan madzhab Imam Malik, memandang bahwa metode hilah sesuatu perbuatan yang dilarang dan dihindari, sekalipun ia harus mengakui bahwa metode hilah sah secara hukum. 'Athiyah Shadr (Athiyah Shadr, tt) dalam kumpulan Fatwa Al-Azhar menyebutkan, bahwa Imam Syafi'i berpendapat metode hilah yang tujuannya membatalkan hak orang lain suatu perbuatan makruh. Dan sebagian ulama Syafi'iyah menafsirkan termasuk makruh tanzzih. Namun mayoritas ulama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i, seperti al-Ghazali makruh tahrim.

Adapun madzhab Imam Hanbali pendapatnya tidak jauh dengan pendapat madzhab Imam Malik. Jika metode hilah tersebut di praktikan untuk menghindar wajib zakat, maka tidak dapat menggugurkan kewajiban zakatnya.

Konversi Akad Gadai ke Akad Jual Beli

Pada hakikatnya, para praktisi ekonomi dalam bidang *jual beli sanda* pada praktik dan prosedurnya bertujuan untuk melaksanakan transaksi gadai. Kebutuhan ekonomi yang menimpa seseorang memaksanya untuk melakukan pinjaman materi kepada orang lain. Selaku pemilik dana, sangat wajar ketika dia membuat langkah antisipasi untuk melindungi hartanya. Hal ini didukung syariat, yang dalam jual beli ada khiyar majlis atau khiyar aib, dan sebagainya. Bahkan dalam menjaga harta termasuk menjadi salah satu pilar maslahat yang lima atau *ad-doruriyyat al-khomsah*.

Bentuk jaminan terhadap materi yang digadaikan pun bermacam-macam, seperti surat tanah, pohon yang berbuah, BPKB, atau apapun yang dianggap berharga oleh kedua pelaku akad. Biasanya jaminan berupa barang yang dapat diambil manfaatnya dalam bentuk barang bergerak seperti motor, mobil atau yang tidak bergerak seperti tanah, pohon yang berbuah. Nampaknya manfaat barang tersebut bisa dianggap oleh sebagian orang sebagai pengganti atau balas jasa dari materi yang telah dipinjamnya, berarti balasan tersebut murni dari keinginan peminjam untuk membalasnya. Dimungkinkan juga faktor tradisi atau kultur orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang terkenal dengan sifat tenggang rasa dan balas jasanya sehingga segala kebaikan yang diterima dari orang lain harus dibalas. Budaya ini secara umum tidak dianggap keliru akan tetapi dalam beberapa aktivitas perlu mendapat arahan, termasuk bantuan pinjaman materi yang menjadi topik makalah ini, sehingga perlu penataan akad supaya adat tersebut selaras dengan syariat.

Jika dalam praktik kontrak *jual beli sanda* tersebut didasari dari suatu keinginan untuk melaksanakan akad gadai atau rahn atau sandaan, lebih lanjut dengan kebiasaan orang sekitar yang memberikan uang (*murtahin*) untuk meminta barang jaminan tersebut untuk dipegang oleh dirinya dan digunakannya. Sementara mereka berpendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa mengambil manfaat dari barang tersebut adalah haram, maka dia bermaksud untuk melegalkannya (*menghindar dari perbuatan yang haram*) dengan cara merubah akad tersebut ke akad yang lain yakni akad jual beli yang pada akhirnya istilah tersebut menjadi praktik *jual beli sanda*.

Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa akad tersebut merupakan praktik hîlah, karena hakikat atau substansi hîlah ada pada praktik tersebut dan hîlah adalah suatu keinginan untuk sampai pada tujuan dengan menggunakan jalan yang samar dan termasuk dalam amalan dengan sesuatu membungkus atau ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي: kategori yang pada lahirnya disayariatkan atau tidak, untuk menjatuhkan hukum syar"i atau merubahnya ke hukum yang lain, sehingga tidak jatuh atau tidak berubah hukumnya kecuali dengan perantara tersebut yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah diketahui sebelumnya bahwa hal tersebut tidak boleh. Dapat dikatakan bahwa hal ini

merupakan sebuah solusi untuk keluar dari keharaman, akan tetapi apakah termasuk kategori solusi yang disyariatkan atau bukan.

Saat berlangsung suatu transaksi dalam kasus praktik *jual beli sanda*, maka akad yang murni didasari oleh suatu keinginan untuk melegalkan penggunaan manfaat sebuah barang oleh murtahin dalam hal Gadai. Kemudian kontrak tersebut dilarikan ke akad jual-beli sanda, maka bentuk muamalah manakah yang dijadikan sebagai patokan dalam akad tersebut, untuk dapat diselaraskan dan diterapkan rambu-rambu suatu akad terhadap praktik tersebut? Apakah akad gadai yang merupakan dasar dari akad "jual sanda", atau akad jual beli 'uhdah yang merupakan lafal formal yang diucapkan oleh kedua belah pihak, atau kedua-duanya. Sebagai contoh kasus, apabila seseorang berkata: "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", meskipun perkataannya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut apakah tergolong hibah karena kata-kata yang digunakan adalah lafal hibah (pemberian), ataukah jual beli karena adanya sebuah barter yang merupakan substansi dari akad jual beli, bukan hakekat dari akad hibah.

Dari sini dapat menganalisis bahwa ketentuan yang diterapkan dalam akad *jual beli sanda* ini apakah akad jual beli atau gadai, maka penulis lebih cenderung kepada model akad jual beli yang terpenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu yang menjadi lafal formal dalam akad. Lebih dari itu, dalam akad tersebut tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa akad itu bukanlah jual beli, di samping masalah yang mempermudah keabsahan jual beli bagi masyarakat setempat.

Prosedur Jual Beli Sanda

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli Sanda di masyarakat Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten yaitu penjual mendatangi langsung kepada orang yang dianggap mempunyai harta lebih dan mampu membeli tanah atau barang berharga lainnya yang ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan maka akad jual belipun terjadi, dengan syarat-syarat tertentu yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi akad jual sanda dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang biasanya tanda tangan diatas materai, yang isinya bahwa si penjual

(pemilik barang) merelakan kepada si pembeli (pemilik uang) untuk dipegang dan dikelola barang tersebut dan hasilnya untuk pembeli hingga batas yang tidak ditentukan, sampai si penjual menebus atau membeli kembali barang dengan harga yang disepakati di awal akad, bisa berbentuk uang dan emas, tetapi mayoritas praktik jual sanda di masyarakat setempat dengan menggunakan emas atau uang dikonversi ke emas. Dengan alasan, bahwa uang akan mengalami perubahan nilai (inflansi) sedangkan emas tidak. Dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan, bahwa barang yang jual tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain, baik di jual, gadai atau sewa tanpa ijin pemilik barang (penjual) tersebut.

KESIMPULAN

Hilah adalah upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedah-kaedah hukum Islam (yang baru). Sedangkan jual beli dalam kasus ini bisa disebut *jual beli sanda* adalah menggadaikan tanah atau barang berharga lainnya tanpa penentuan jangka waktu untuk dapat menebusnya kembali, dan *jual beli gadai* adalah menjual tanah dan sebagainya dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu pemilik (penjual) berhak membelinya kembali disebut jual beli sanda. Dalam Islam, jual beli sanda dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan tenggang waktu yang diperbolehkan dalam Islam. Syarat-syarat yang ada pada kedua jual beli tersebut termasuk kepada syarat 'urf, yaitu syarat yang tidak ada dalam syari'at. Dilihat dari substansinya jual beli Sanda dan jual beli dengan tenggat waktu sama-sama digunakan sebagai siyasat atau hilah untuk menjauhi riba yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dengan kata lain, jual sanda adalah suatu transaksi atau akad multi akad, dimana dari akad gadai dikonversi atau diakhiri dengan akad jual sementara.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli Sanda di Kabupaten Serang Banten yaitu penjual mendatangi langsung kepada orang yang dianggap mempunyai harta lebih dan mampu membeli tanah yang

ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan maka akad jual belipun terjadi, dengan syarat-syarat tertentu yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

REFERENSI

- Abdul, Aziz Dahlan et al. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Vol. II. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Wahidi, *Manipulasi Hukum Islam: Kajian Latar Belakang dan Subtansi Hukum*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), cet. I.
- Ali Hasaballah , *Ushul al- al-Tasyri; al-Islami*, Mesir, Dar al- Ma'arif, 1971.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- As-Syâtibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl As-Syariah*, Beirut: Dâr Al-Ma"rifah, tt, vol. II.
- As-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Semarang: Thoha Putra, 1987.
- Ash-Shieddieqy, T. M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- An-Nawawi, *Al-Minhâj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ayob, Syeikh Hasan, *Fiqh Muamalah*, Abdurrahman Saleh S, (Pent.), Selangor: Berlian Publications, 2008.
- Ghazali Abbas, dkk., *Ushûl Fiqih*, (on-line), <http://husnulhabibana.blogspot.com/>, diakses pada Kamis, 24 Maret 2022.
- Jauziyyah, al-, Ibn Qayyim, *I'lâm al Muwaqqi'in, Rabb al-Âlamin*. Mishr: Mathba'ah al-Sa'adah, 1955.
- Jaziri, al-, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madhâhib al Arba'ah al-Qâhira*: Maktabah Tijârah Kubrâ, 1969.
- Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H.
- M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, Mesir: Dar al-Qalam, 1968.
- Muhammad Sa"id Ramadan Al-Bouti, *Dowâbith Al-Mashlahah As-Syar"iyyah Al-Islâmiyah*, Damaskus: Dâru Al-Fikr, 2008), cet. ke-VI.
- Sabiq, Muhammad al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Pent.), Kuala Lumpur: al-Hidayah, 2009.

- Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam* dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, editor: H.M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002, cet. I,
- Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, cet. ke-IV.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Zarqa', al-, Ahmad, *Al-Sharh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Qalam, Damaskus: 1993.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Pent.), Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.